



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Office : Menara Bidakara 2, Lt 16 Jl. Gatot Subroto, Kav 71-73 Jakarta Selatan 12870 Phone 021 83700435 Fax 021 83700436
Factory : Kawasan Industri Pal Manis, Jl. Dupit, Desa Gandasari, kec. Jati Uwung - Tangerang - Indonesia. Phone: 5918657 - 59 Fax. 5918638

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.
No. 002/SK-KOM/IKAI/VII/2018
Tentang
PENUNJUKAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Anggaran dasar Perseroan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan yang berkaitan dengan transparansi proses nominasi dan remunerasi serta untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini mengangkat dan menetapkan anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

Ketua	: Dean Arslan
Anggota	: Engkos Sadrah
Anggota	: Winda Yohana

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkannya dan dapat diadakan perubahan/peninjauan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan, apabila terdapat aturan sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 8 Juni 2020
Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Raja Sapta Oktohari
Komisaris Utama

Engkos Sadrah
Komisaris Independen